



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 7 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN  
TANAH UNTUK PENEMPATAN BTS 4G SMARTFREN DI KAWASAN RUMAH  
SUSUN MARUNDA JALAN SINGAPARNA-SARIWANGI, KELURAHAN  
MARUNDA, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA UTARA KEPADA PT SMART TELECOM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah terletak di Kawasan Rumah Susun Marunda, Jalan Singaparna-Sariwangi, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara dimohon oleh PT Smart Telecom berdasarkan surat tanggal 2 April 2018 Nomor NPI-JKT-18-IV-OFL-068 untuk penempatan BTS 4G Smartfren;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 3774/-1.711 tanggal 29 Oktober 2018, Permohonan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Untuk Penempatan BTS 4G Smartfren di Kawasan Rumah Susun Marunda, Jalan Singaparna-Sariwangi, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada PT Smart Telecom;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH UNTUK PENEMPATAN BTS 4G SMARTFREN DI KAWASAN RUMAH SUSUN MARUNDA, JALAN SINGAPARNA-SARIWANGI, KELURAHAN MARUNDA, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA PT SMART TELECOM.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah seluas  $\pm 1,5 \text{ m} \times 1,5 \text{ m}$  (lebih kurang satu koma lima meter kali satu koma lima meter) di Kawasan Rumah Susun Marunda, Jalan Singaparna-Sariwangi, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada PT Smart Telecom.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan data sebagai berikut :

Luas Tanah Keseluruhan :  $\pm 259.640 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh meter persegi)

Luas Tanah yang Dimohon :  $\pm 1,5 \text{ m} \times 1,5 \text{ m}$  (lebih kurang satu koma lima meter kali satu koma lima meter)

Nomor Inventaris Barang : 00502000000000  
01.01.11.01.999.0014

- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dan dapat diperpanjang dengan persetujuan pengelola;
  - b. uang sewa yang harus dibayarkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
  - c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (sewa tanah);
  - d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
  - e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk penempatan BTS 4G Smartfren; dan
  - g. PT Smart Telecom dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Smart Telecom.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Smart Telecom paling lambat 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Smart Telecom.

- KETUJUHH** : Menugaskan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2019

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Utara
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah  
Kota Administrasi Jakarta Utara
12. Kepala Unit Pelaksana Rumah Susun Marunda
13. Direktur PT Smart Telecom